



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 47 /KPTS/ I /2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI BERAS MASYARAKAT MISKIN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu penyediaan sebagian kebutuhan pangan pokok bagi Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dalam Peningkatan Ketahanan Pangan serta Kesejahteraan Sosial Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat di Kabupaten Bengkalis, perlu dilaksanakan Program Beras Masyarakat Miskin Kabupaten Bengkalis Tahun 2016;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program Beras Masyarakat Miskin Kabupaten Bengkalis sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Tim Koordinasi Beras Masyarakat Miskin Kabupaten Bengkalis Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Beras Masyarakat Miskin Kabupaten Bengkalis Tahun 2016, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan perencanaan, pengendalian, sosialisasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Program Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Masyarakat Miskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. merumuskan perencanaan Program Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Masyarakat Miskin di Kabupaten Bengkalis;
 - c. memfasilitasi lintas pelaku komunikasi interaktif dan menyebarluaskan informasi Program Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Masyarakat Miskin di Kabupaten Bengkalis;
 - d. melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi untuk Program Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Masyarakat Miskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Masyarakat Miskin di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- KETIGA** : Perum Bulog Sub Divisi Regional Bengkalis sebagai penyedia dan pelaksana distribusi beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Miskin, meliputi wilayah kerja Kecamatan Bengkalis, Kecamatan Bantan, Kecamatan Bukit Batu, dan Kecamatan Siak Kecil.
- KEEMPAT** : Perum Bulog Sub Divisi Regional Dumai sebagai penyedia dan pelaksana distribusi beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Miskin, meliputi wilayah kerja Kecamatan Rupert, Kecamatan Rupert Utara, Kecamatan Mandau, dan Kecamatan Pinggir.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, melaporkan pelaksanaan Program Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Masyarakat Miskin di Kabupaten Bengkalis kepada Tim Beras Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) Beras Miskin Provinsi Riau secara berkala serta pada akhir pelaksanaan Tim Koordinasi Beras Masyarakat Miskin membuat laporan akhir pelaksanaan Program Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM).

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis.
- KETUJUH : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : 58/I/KPTS/2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 25 JANUARI 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS,



H. AHMAD SYAH HARROFIE

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Perum Bulog Divre Riau di Pekanbaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala BPMPD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
8. Kepala Sub Perum Badan Urusan Logistik Divre Bengkalis di Bengkalis;
9. Kepala Sub Perum Badan Urusan Logistik Divre Dumai di Dumai;
10. Para Camat se-Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 47 / ICPTS / I / 2016

TANGGAL : 25 JANUARI 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BERAS MASYARAKAT MISKIN
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

NO.	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	2.	3.
1.	BUPATI BENGKALIS	PEMBINA
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB KETUA
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS
4.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB BIDANG PERENCANAAN
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB BIDANG PENYEDIAAN DAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI
6.	KEPALA SUB DIVISI REGIONAL BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PENDISTRIBUSIAN DI KECAMATAN
7.	CAMAT SE-KABUPATEN BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB BIDANG MONITORING, EVALUASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT
8.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
9.	KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
10.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
11.	KEPALA KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
12.	KEPALA SEKSI PELAYANAN PUBLIK SUB DIVISI REGIONAL WILAYAH IV BENGKALIS PADA PERUM BULOG	ANGGOTA
13.	KEPALA SUB BAGIAN PENDAYAGUNAAN PEREKONOMIAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA

14.	KEPALA SUB BAGIAN SARANA PEREKONOMIAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
15.	KEPALA SUB BAGIAN PRODUKSI DAN DISTRIBUSI PEREKONOMIAN PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
16.	KEPALA SUB DIVISI REGIONAL DUMAI	ANGGOTA
17.	STAF PADA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS BERJUMLAH 7 (TUJUH) ORANG	ANGGOTA

Pj. BUPATI BENGKALIS,

H. AHMAD SYAH HARROFIE